



P U T U S A N

Nomor58/Pid.Sus/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI;**
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 19 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Swara Rt. 003 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 13 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 13 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) bungkus Plastik bening berisi sabu seberat 6 (enam) gram beserta bungkus
 - b. 1 (satu) kotak rokok Dunhil warna hitam
 - c. 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru
 - d. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

 - e. Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor : KU 2205 AA

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis dan lisan, pembelaan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya serta pembelaan lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di rumah pondok kebun daerah Gunung Seriang Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN dan rekan lainnya (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) bahwa di sebuah rumah pondok yang berada di daerah Gunung Seriang Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN dan rekan lainnya mendatangi rumah pondok tersebut untuk menemui Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) setelah tiba di rumah pondok, Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) memerintahkan Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) untuk mencari orang yang akan menjual sabu tersebut dan berpura-pura akan membeli sabu, selanjutnya Saksi SYARIFUDDIN Bin MARALLU (Alm) pergi ke sebuah rumah di Tanjung Palas dan bertemu dengan Sdr AGUS TATO dan Terdakwa yang menawarkan sabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi SYARIFUDDIN Bin MARALLU (Alm) meminta Terdakwa datang ke pondok milik Saksi SYARIFUDDIN Bin MARALLU (Alm) untuk mengambil uangnya terlebih dahulu, sementara itu Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN dan rekan lainnya menunggu di pondok mengatur strategi untuk melakukan penangkapan, tidak lama kemudian Saksi SYARIFUDDIN Bin MARALLU (Alm) datang kembali ke pondok dan memberitahukan jika Sdr AGUS TATO dan Terdakwa kurang lebih setengah jam kemudian akan datang ke pondok membawa sabu, selanjutnya datang sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi KU 2205 AA yang dikendarai oleh Sdr AGUS TATO dan Terdakwa, pada saat Sdr AGUS TATO dan Terdakwa akan menaiki tangga rumah, Sdr AGUS TATO melihat keberadaan Saksi AL GASALI di dalam rumah sehingga langsung melarikan diri ke dalam semak-semak dan berhasil kabur sedangkan Terdakwa telah berhasil diamankan oleh salah satu anggota kepolisian yang bersembunyi di sekitar pondok, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) dan Saksi ALFIYAH Ad MASRAWI (Alm) kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di semak-semak dan ditemukan kotak rokok Dunhil hitam setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu, kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 23/IL/11075.00/01/2018 Tanggal 29 Januari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Senin Tanggal 29 Januari 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus berat 6,0 (enam koma nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1422/NNF/2018, tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 0803/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di rumah pondok kebun daerah Gunung Seriang Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN dan rekan lainnya (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) bahwa di sebuah rumah pondok yang berada di daerah Gunung Seriang Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN dan rekan lainnya mendatangi rumah pondok tersebut untuk menemui Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) setelah tiba di rumah pondok, Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) memerintahkan Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) untuk mencari orang yang akan menjual sabu tersebut dan berpura-pura akan membeli sabu, selanjutnya Saksi SYARIFUDDIN Bin MARALLU (Alm) pergi ke sebuah rumah di Tanjung Palas dan bertemu dengan Sdr AGUS TATO dan Terdakwa yang menawarkan sabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi SYARIFUDDIN Bin MARALLU (Alm) meminta Terdakwa datang ke pondok milik Saksi SYARIFUDDIN Bin MARALLU (Alm) untuk mengambil uangnya terlebih dahulu, sementara itu Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN dan rekan lainnya menunggu di pondok mengatur strategi untuk melakukan penangkapan, tidak lama kemudian Saksi SYARIFUDDIN Bin MARALLU (Alm) datang kembali ke pondok dan memberitahukan jika Sdr AGUS TATO dan Terdakwa kurang lebih setengah jam kemudian akan datang ke pondok membawa sabu, selanjutnya datang sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi KU 2205 AA yang dikendarai oleh Sdr AGUS TATO dan Terdakwa, pada saat Sdr AGUS TATO dan Terdakwa akan menaiki tangga rumah, Sdr AGUS TATO melihat keberadaan Saksi AL GASALI di dalam rumah sehingga langsung melarikan diri ke dalam semak-semak dan berhasil kabur sedangkan Terdakwa telah berhasil diamankan oleh salah satu anggota kepolisian yang bersembunyi di sekitar pondok, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) dan Saksi ALFIYAH Ad MASRAWI (Alm) kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di semak-semak dan ditemukan kotak rokok Dunhil hitam setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu, kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 23/IL/11075.00/01/2018 Tanggal 29 Januari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Senin Tanggal 29 Januari 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus berat 6,0 (enam koma nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1422/NNF/2018, tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 0803/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat rumah teman Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan dalam satu set alat hisap sabu yang dibuat dari botol kaca selanjutnya dibakar dan dihisap berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/ 0172 /LAB-RSUD-TS/ I-2018 tanggal 29 Januari 2018, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Golongan Amphetamin (Amp)	: Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-Amp)	: Positif
3. Golongan Marijuana (Thc)	: Negatif
4. Golongan Opiat (Mop)	: Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1422/NNF/2018, tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 0803/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. EDDY MARSUKI Bin HERMAN

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di di rumah pondok kebun daerah Gunung Seriang Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN dan rekan lainnya (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) bahwa di sebuah rumah pondok yang berada di daerah Gunung Seriang Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN dan rekan lainnya mendatangi rumah pondok tersebut untuk menemui Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) setelah tiba di rumah pondok, Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) memerintahkan Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) untuk mencari orang yang akan menjual sabu tersebut dan berpura-pura akan membeli sabu, sementara itu Saksi AL GASALI Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN dan rekan lainnya menunggu di pondok mengatur strategi untuk melakukan penangkapan, tidak lama kemudian Saksi SYARIFUDDIN Bin MARALLU (Alm) datang kembali ke pondok dan memberitahukan jika Sdr AGUS TATO dan Terdakwa kurang lebih setengah jam kemudian akan datang ke pondok membawa sabu, selanjutnya datang sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi KU 2205 AA yang dikendarai oleh Sdr AGUS TATO dan Terdakwa, pada saat Sdr AGUS TATO dan Terdakwa akan menaiki tangga rumah, Sdr AGUS TATO melihat keberadaan Saksi AL GASALI di dalam rumah sehingga langsung melarikan diri ke dalam semak-semak dan berhasil kabur sedangkan Terdakwa telah berhasil diamankan oleh salah satu anggota kepolisian yang bersembunyi di sekitar pondok, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) dan Saksi ALFIYAH Ad MASRAWI (Alm) kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 8 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di semak-semak dan ditemukan kotak rokok Dunhil hitam setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu, kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 6 (enam) gram berserta pembungkusnya; 1 (satu) bungkus kotak rokok dunhil warna hitam; 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru; 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor : KU 2205 AA.
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) dan Saksi ALFIYAH Ad MASRAWI (Alm).

2. SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah pondok kebun daerah Gunung Seriang Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang duduk di pondok rumah bersama saksi Alfiyah dan saksi mendapatkan informasi jika ada orang dari Tarakan akan menawarkan barang kurang lebih seberat 5 (lima) gram, selanjutnya datang petugas kepolisian meminta informasi kepada saksi tentang orang yang menawarkan sabu saksi kemudian diminta untuk berpura-pura membeli sabu, selanjutnya saksi mencari keberadaan Terdakwa di Tanjung Palas setelah bertemu Terdakwa saksi ditawari sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk datang ke pondok untuk mengambil uang, saksi kemudian pulang ke rumah pondok dan menginformasikan kepada polisi jika Terdakwa akan datang dengan membawa sabu, selanjutnya Terdakwa datang bersama Sdr AGUS TATO dengan menggunakan motor, pada saat Sdr AGUS TATO dan Terdakwa sedang menaiki tangga rumah, Sdr TATO melihat keberadaan



polisi di dalam rumah kemudian berhasil kabur sedangkan Terdakwa kemudian ditangkap;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 6 (enam) berserta pembungkusnya; 1 (satu) bungkus kotak rokok dunhil warna hitam; 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru; 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor : KU 2205 AA.
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) dan Saksi ALFIYAH Ad MASRAWI (Alm).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di di rumah pondok kebun daerah Gunung Seriang Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa membawa sabu dari Tarakan dan meminta dicarikan orang yang dapat membeli sabu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr TATO dan membantu Terdakwa menjualkan sabunya tidak lama kemudian datang Saksi SYARIFUDIN yang akan membeli sabu seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa diminta datang ke pondok Saksi SYARIFUDIN karena Saksi SYARIFUDIN tidak membawa uang, Terdakwa kemudian datang ke pondok dengan diantar oleh Sdr TATO setelah sampai pada saat akan menaiki tangga rumah tiba2 saja Sdr TATO melompat dari tangga rumah dan lari ke semak-semak karena melihat Sdr TATO berlari Terdakwa juga ikut lari namun berhasil ditangkap oleh anggota polisi lalu setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SYARIFUDIN dan Saksi ALFIYAH kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di semak-semak dan ditemukan kotak rokok Dunhil hitam setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu, kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 6 (enam) berserta pembungkusnya; 1 (satu) bungkus kotak rokok dunhil warna hitam; 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru; 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor : KU 2205 AA.
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi SYARIFUDIN Bin MARALLU (Alm) dan Saksi ALFIYAH Ad MASRAWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr ACO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus Plastik bening berisi sabu seberat 6 (enam) gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) kotak rokok Dunhil warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru
- 1 (satu) buah celana Jeans pajang warna biru
- Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor : KU 2205 AA

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB. 1422/NNF/2018, tanggal 13Februari2018 bahwa sampel barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari sdr. **YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI** yang dikirimkan ke Labfor POLRI Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina dengan hasil Positif yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;



Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa **YAOMIL RACHMAT Ais BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI** bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika atau sabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan ternyata pada dirinya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu, sedangkan terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini terdiri dari dua element. Element pertama adalah unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”* sedangkan element kedua adalah unsur *“narkotika Golongan I bukan*



tanamanyang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram.” Kemudian element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu, yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bulungan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah pondok kebun daerah Gunung Seriang Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Petugas Kepolisian Polres Bulungan melakukan upaya penggeledahan terhadap Terdakwa (disaksikan Saksi SYARIFUDIN dan Saksi ALFIYAH) sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan di semak-semak, ditemukanlah kotak rokok Dunhil hitam yang setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu, sehingga dari hasil penggeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu;
- Bahwa dari barang bukti tersebut di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB. 1422/NNF/2018, tanggal 13 Februari 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari sdr. **YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI** yang dikirimkan ke Labfor POLRI



Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina dengan hasil Positif yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 23/IL/11075.00/01/2018 Tanggal 29 Januari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Senin Tanggal 29 Januari 2018 oleh PT Pegadaian (Persero)-Cabang Tanjung Selor dengan saksi LUKMAN HAKIM dan ACHMAD RIFAI, telah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang disita dari sdr. **YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI** dengan hasil berat 6,0 (enam koma nol) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang element yang pertama.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah pondok kebun daerah Gunung Seriang Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal pada saat Terdakwa membawa sabu dari Tarakan dan meminta dicarikan orang yang dapat membeli sabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr TATO dan membantu Terdakwa menjualkan sabunya, tidak lama kemudian datang Saksi SYARIFUDIN yang akan membeli sabu seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa diminta datang ke pondok Saksi SYARIFUDIN karena Saksi SYARIFUDIN tidak membawa uang, Terdakwa kemudian datang ke pondok dengan diantar oleh Sdr TATO setelah sampai pada saat akan menaiki tangga rumah tiba-tiba saja Sdr TATO melompat dari tangga rumah dan lari ke semak-semak karena melihat Saksi AL GASALI (Anggota Polres Bulungan)
- Bahwa melihat Sdr TATO berlari, Terdakwa juga ikut lari namun berhasil ditangkap oleh anggota polisi lain yang bersembunyi di sekitar pondok, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SYARIFUDIN dan Saksi ALFIYAH kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus sabu di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk



Nokia warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di semak-semak dan ditemukan kotak rokok Dunhil hitam setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus sabu, kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 6 (enam) gram berserta pembungkusnya; 1 (satu) bungkus kotak rokok dunhil warna hitam; 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru; 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor : KU 2205 AA.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr ACO.
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah pula dibacakan di persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Labfor POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB. 1422/NNF/2018, tanggal 13 Februari 2018 bahwa sampel barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari sdr. **YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI** yang dikirimkan ke Labfor POLRI Cabang Surabaya tersebut setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina dengan hasil Positif yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 23/IL/11075.00/01/2018 Tanggal 29 Januari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Senin Tanggal 29 Januari 2018 oleh PT Pegadaian (Persero)-Cabang Tanjung Selor dengan saksi LUKMAN HAKIM dan ACHMAD RIFA'I, telah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang disita dari sdr. **YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI** dengan hasil berat 6,0 (enam koma nol) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa **YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI**, dengan ditemukannya barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 6 (enam) gram berserta pembungkusnya yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa memberikan penggambaran yang nyata dan terang adanya aspek penguasaan dan pemilikan pada objek barang bukti dimaksud, selain itu perbuatan Terdakwa juga dapat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam rumusan menyediakan Narkotika Golongan I untuk dijualkan oleh orang lain yakni sdr TATO, dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai, memiliki dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata element pertama dan element kedua unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan unsur diatas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus Plastik bening berisi sabu seberat 6 (enam) gram beserta bungkus
- 1 (satu) kotak rokok Dunhil warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru

Halaman 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor : KU 2205 AA

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Memiliki, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAOMIL RACHMAT Als BAPAK ACOK Bin LODI GANGSALANGI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus Plastik bening berisi sabu seberat 6 (enam) gram beserta bungkus
 - 1 (satu) kotak rokok Dunhil warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor : KU 2205 AA

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MANSYUR, SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HARTANTO, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

MANSYUR SH.

Halaman 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id